



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN
TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Singkawang.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Aparat Pengawas Fungsional adalah BPK, Badan pengawas daerah atau Inspektorat Propinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat Kota Singkawang.
6. Pengawas Internal Keuangan Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Wali kota yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan Daerah.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Singkawang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
9. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama pemerintahan Daerah menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang milik Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali kota.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

11. Pejabat Lain adalah Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah, pegawai yang dikontrak/dipekerjakan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan pihak lainnya yang terikat kontrak sebagai pelaksana pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan /menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
13. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terhadap kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
14. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dan/atau pejabat lain, dengan tujuan menuntut pengganti kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
15. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang dibentuk oleh Wali kota untuk menangani penyelesaian kerugian daerah.
16. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
17. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, atau Pejabat lain, dan disebabkan oleh sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*Force Majeure*).
18. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak

beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

20. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir, yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
21. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
22. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan kerugian terhadap pelaku kerugian daerah.
23. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak tagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
24. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruh atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih kembali.
25. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
26. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.

28. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Daerah.
29. Banding adalah upaya Bendahara dan atau pegawai bukan bendahara yang mencari keadilan kepada Wali kota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan majelis.
30. Hari adalah hari kerja.
31. Jasa Appraisal yang selanjutnya disebut appraisal adalah orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau pekerjaan penilaian dalam memberikan suatu estimasi atau opini atas nilai ekonomis suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan metode, parameter dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah meliputi:

- a. subyek dan obyek;
- b. TPKD;
- c. informasi, verifikasi dan pelaporan;
- d. penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- e. kadaluwarsa;
- f. penghapusan dan penghentian; dan
- g. penyeteroran.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

Subjek tuntutan kerugian daerah adalah bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang secara langsung merugikan keuangan Daerah.

Pasal 4

Objek tuntutan kerugian daerah adalah:

- a. uang dan/atau barang milik daerah yang diasuransikan maupun tidak diasuransikan; dan
- b. uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB IV

TPKD

Bagian kesatu

Pembentukan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelesaikan kerugian Daerah Wali kota membentuk TPKD.
- (2) Susunan keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Inspektur Daerah sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai Sekretaris;
 - d. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang yang terkait lainnya sebagai anggota; dan
 - e. Sekretariat.
- (3) Pembentukan dan Susunan keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji dihadapan Wali kota sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) TPKD bertugas membantu Wali kota dalam memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap:

- a. bendahara, yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK; dan
 - b. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD menyelenggarakan fungsi:
- a. menginventarisasi kasus kerugian Daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian Daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa bendahara, pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara dan pegawai non bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Wali kota tentang kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian Daerah;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah kepada Wali kota.

BAB V

INFORMASI, VERIFIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Informasi

Pasal 7

Informasi kerugian daerah dapat diketahui dari:

- a. hasil pemeriksaan pengawas fungsional;
- b. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD atau aparat pemerintah lainnya;
- c. hasil verifikasi Pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi;
- d. media massa dan media elektronik;
- e. pengaduan dari masyarakat; dan
- f. perhitungan *ex-officio*.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD membentuk tim *ad-hoc* untuk menyelesaikan kerugian daerah yang terjadi pada SKPD yang bersangkutan apabila diperlukan.
- (2) Kepala SKPD menugaskan tim *ad-hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian Daerah.
- (3) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan tugas tim *ad-hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali kota dengan tembusan kepada TPKD untuk diproses lebih lanjut, paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah kerugian daerah diketahui.
- (4) kepala SKPD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi hukuman disiplin karena lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan kerugian Daerah berupa TP, Wali kota menugaskan TPKD untuk melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan tersebut.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti dokumen antara lain sebagai berikut:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi bendahara;
 - b. berita pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan;

- (3) TPKD mencatat kerugian Daerah dalam daftar kerugian Daerah sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) TPKD menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak memperoleh penugasan dari Wali kota dan melaporkan hasil verifikasi kerugian Daerah kepada Wali kota.
- (5) Wali kota menyampaikan hasil verifikasi kerugian Daerah kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Selama dalam proses verifikasi, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembebastugasan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan penunjukan Bendahara pengganti diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB VI

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian TP

Paragraf 1

Cara Penyelesaian

Pasal 10

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. pemeriksaan BPK;
- b. SKTJM;
- c. pembebanan kerugian Daerah sementara;
- d. penetapan batas waktu;
- e. pelaksanaan surat keputusan pembebanan;
- f. penyelesaian kerugian Daerah yang bersumber dari perhitungan *ex-officio*;
- g. laporan pelaksanaan surat keputusan pembebanan dan pencatatan.

Paragraf 2

Pemeriksaan

Pasal 11

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian Daerah berdasarkan hasil verifikasi untuk menyimpulkan ada atau tidaknya kerugian Daerah.

- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya kerugian Daerah, BPK menyurati Wali kota untuk memproses penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat adanya kerugian Daerah, BPK menyurati Wali kota agar kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Paragraf 3

Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak

Pasal 12

- (1) Berdasarkan surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari, Wali kota memerintahkan TPKD untuk memproses melalui SKTJM.
- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari, bendahara sudah membuat dan menandatangani SKTJM.

Pasal 13

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.
- (4) Bentuk dan Isi SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) Hari sejak SKTJM ditandatangani.

- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Apabila bendahara tidak dapat mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.

Pasal 15

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM kepada Wali kota.
- (2) Wali kota memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak menerima laporan dari TPKD.

Pasal 16

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Wali kota agar kasus kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

Pasal 17

Dalam hal kasus kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Paragraf 4

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 18

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Wali kota mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Wali kota memberitahukan surat pembebanan sementara sebagai dimaksud ayat (1) kepada BPK.
- (3) Bentuk dan isi keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wali kota kepada instansi yang berwenang melakukan sita jaminan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah diterbitkan surat pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Penetapan Batas Waktu

Pasal 20

- (1) BPK mengeluarkan SK-PBW apabila:
 - a. tidak menerima hasil verifikasi kerugian Daerah dari Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5); dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan Wali kota tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD dengan tembusan kepada Wali kota dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau kepala SKPD paling lama 3 (tiga) Hari sejak SK-PBW diterima bendahara.

Pasal 21

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2).

Pasal 22

- (1) BPK memutuskan menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK tidak mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan bendahara, maka keberatan yang diajukan dinyatakan diterima.

Paragraf 6
Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 23

BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:

- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 telah terlampaui, dan bendahara tidak mengajukan keberatan;
- b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- c. telah melalui jangka waktu 40 (empat puluh) Hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 24

- (1) Surat keputusan pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara, kepala SKPD dengan tembusan kepada Wali kota dengan tanda terima dari bendahara.
- (2) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 25

BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara, pengampu atau ahli waris.

Paragraf 7

Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 26

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, bendahara wajib mengganti kerugian Daerah dengan cara menyetor secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai, Wali kota mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk

melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.

- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian Daerah.
- (4) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 28

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Wali kota, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 29

- (1) Apabila bendahara tidak mempunyai harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk mengganti kerugian Daerah, maka Wali kota mengupayakan untuk mengembalikan kerugian Daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bendahara sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugian Daerah, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada Daerah, sehingga Tabungan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Taspen) yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian Daerah.

Paragraf 8

Penyelesaian Kerugian Daerah yang Bersumber Dari Perhitungan *ex-officio*

Pasal 30

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sampai dengan Pasal 29, berlaku pula terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu atau ahli waris bendahara bersedia mengganti kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Daerah.
- (3) Nilai kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari bendahara.

Pasal 31

- (1) Terhadap kerugian Daerah atas tanggungjawab bendahara dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Tatacara penghapusan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.

Paragraf 9

Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dan Pencatatan

Pasal 32

Wali kota menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dan dilampiri dengan bukti setor.

Pasal 33

- (1) Keputusan pencatatan dilakukan dalam hal:
 - a. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
 - b. bendahara meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi keputusan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Kedua

Penyelesaian TGR

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Penyelesaian TGR dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan dan penelitian Inspektorat Daerah terhadap pegawai yang bersangkutan;
- (2) Penyelesaian TGR dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya.
- (3) Penyelesaian TGR terhadap ahli waris ditetapkan oleh Wali kota berdasarkan hasil penelitian TPKD.

Pasal 35

Penyelesaian TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya serta akan hubungan dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status

jabatannya secara langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui TPKD.

Paragraf 2

Cara Penyelesaian

Pasal 36

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. upaya damai;
- b. TGR biasa;
- c. TGR barang Daerah; dan
- d. pencatatan.

Paragraf 2

Upaya Damai

Pasal 37

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli waris baik tunai atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan:
 - a. surat kuasa pemotongan gaji dan/atau penghasilan; dan
 - b. jaminan barang dilengkapi surat kepemilikan yang sah serta surat kuasa penjual.
- (4) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual oleh TPKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi tanggungjawab pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjual barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap keputusan TGR dilaksanakan oleh TPKD.

Paragraf 3

TGR Biasa

Pasal 38

- (1) Apabila penyelesaian TGR melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berhasil, maka dilaksanakan dengan proses TGR Biasa.
- (2) Proses TGR biasa disampaikan kepada yang bersangkutan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Wali kota, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus diganti; dan
 - c. sebab dan alasan penuntutan.
- (3) Apabila pelaku tidak mengajukan keberatan dan/atau pembelaan diri sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, atau telah majukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Wali kota menetapkan keputusan pembebanan.
- (4) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKD melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada bersangkutan dengan cara:
 - a. melakukan pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya melalui bendahara gaji yang bersangkutan;
 - b. mengangsur paling lama 2 (dua) tahun, dengan menyertakan jaminan yang nilainya cukup.
 - c. Dalam hal yang bersangkutan tidak melaksanakan penggantian kerugian Daerah dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyelesaian TGR Barang Milik Daerah

Pasal 39

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) wajib melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor darat dan non darat, berdasarkan nilai taksiran harga dan/atau

nilai jual kendaraan bermotor dengan cara tunai dan angsuran paling lama 2 (dua) tahun apabila disertai barang yang nilainya cukup.

- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun apabila disertai barang yang nilainya cukup.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian TPKD biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh Daerah maka Wali kota dapat meniadakan tuntutan ganti rugi barang Daerah.
- (5) Penyelesaian kerugian Daerah untuk Barang Milik Daerah yang diasuransikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali kota.
- (6) Nilai taksiran jumlah barang yang diganti dalam bentuk barang dan uang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali kota berdasarkan harga perolehan dan pertimbangan TPKD.
- (7) Apabila harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diketahui, maka nilai kerugian yang diganti dalam bentuk uang dan atau barang ditetapkan dengan keputusan Wali kota berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai yang di bentuk oleh Wali kota atau oleh Appraisal yang di tunjuk.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 40

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ada ahli waris, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, Wali kota menetapkan Keputusan Pencatatan setelah mendapat pertimbangan TPKD.
- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan kasus bersangkutan dikeluarkan dari pembukuan.

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VII KADALUWARSA

Pasal 41

- (1) Kewajiban Bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain, atau pihak manapun yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau yang diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun yang bersangkutan.
- (3) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak atau ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kadaluarsa apabila, dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai bukan bendahara pejabat lain atau pihak manapun, yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah.

BAB VIII PENGHAPUSAN

Pasal 42

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain, atau pihak manapun ataupun pengampu yang memperoleh hak/ahli waris yang dalam Keputusan Wali kota tentang Pembebanan Ganti Rugi, apabila tidak mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali kota untuk penghapusan atau penghentian atas kewajiban mengganti kerugian.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Wali kota mengadakan penelitian yang dilakukan oleh TPKD, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Wali kota menghapuskan atau menghentikan kewajiban mengganti kerugian baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain, atau pihak manapun yang berdasarkan Keputusan Wali kota tentang Pembebanan Ganti Rugi ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak cukup atau tidak mempunyai harta warisan, maka TPKD menyampaikan hasil penelitian kepada Wali kota.
- (4) Apabila berdasarkan penelitian TPKD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ternyata tidak mampu, maka Wali kota menetapkan Keputusan tentang Penghapusan atau Penghentian ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya.

BAB IX

PENYETORAN

Pasal 43

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik kerugian Daerah atau hasil penjualan barang, jaminan harus melalui Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal kerugian Daerah yang proses penyelesaiannya melalui pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Juli 2015
WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 9 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH

A. UMUM

Sebagai perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah, daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menentukan aktifitas yang akan dilaksanakan, termasuk diantaranya adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, yang diharapkan dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga daerah tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau Pegawai bukan bendahara dan atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*Force Majeure*).

Oleh karenanya, guna mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka setiap kerugian daerah yang timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara, pegawai bukan Bendahara, atau pejabat lain perlu dilakukan penyelesaian tuntutan kerugian kepada yang bersangkutan.

Dengan demikian Pemerintah Kota Singkawang, perlu untuk memiliki komitmen dan konsisten dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah baik melalui Tuntutan Perbendaharaan maupun Tuntutan Ganti Rugi.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Singkawang perlu memiliki Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk dapat dijadikan payung hukum dalam mengatur Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan adalah Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Pelelangan (KPKNL).

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN
 TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :
 TAHUN :
 SKPD :

No.	Nama Bendahara	No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jml. Kerugian DAERAH (Rp)	Jml. Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket. *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah.
3. Diisi dengan No./Tgl.SKTJM/SKPembebananSementara/SK Pembebanan(apabilaada).
4. Diisi dengan uraian kasus/ tahun kejadian.
5. Diisi dengan jumlah kerugian Daerah (dalam rupiah).
6. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
7. Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
8. Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
9. Diisi dengan :
 - Pelaksanaan SKTJM, mis. lunastunaiataumelalui penjualan barang;
 - Pelaksanaan SKPembelian Sementara, mis. telah/ belum dilaksanakan Sita Jaminan;
 - Pelaksanaan SKPembelian, mis. tunaiataupunyitandaan penjualan barang (*eksecutoirbeslaag*).

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH

**SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
(SKTJM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini: *[Diisi dengan data bendahara yang menandatangani SKTJM]*

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/Tgl. Lahir :
No. dan Tgl. SK Pengangkatan sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwasaya bertanggung jawab atas kerugian DAERAH sebesar Rp..... (.....*[Dengan Huruf]*), yakni kerugian yang disebabkan:
..... *[dijelaskan sebab-sebab terjadinya kerugian daerah]*

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Singkawang dalam jangka waktu 40 (empat puluh) Hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.;
 2.; *[Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian Daerah]*
 3.;
- Dst.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka DAERAH dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

Mengetahui:
Kepala *[Nama SKPD]*

[Materai]

.....*[Nama Lengkap]*
.....*[Pangkat]*
.....*[NIP]*

[Nama Lengkap Bendahara]

Saksi-Saksi:

1.*[Nama Lengkap]* *[Tanda Tangan]*
2.*[Nama Lengkap]* *[Tanda Tangan]*

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA
WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a.
b.
Diisidenganuraiansingkatmengenai faktadan
keadaanyangmenjadialasan/tujuan/kepentingan/pertimbangantentangperlunyaditetakannya
keputusanini.];

Mengingat : 1.
2.
3. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebani penggantian kerugian Daerah sementara terhadap Saudara.....
[Nama, NIP, Pangkat/Gol, Jabatan]selakuBendahara/Pengampu/Waris/Keluarga*)dari
Bendaharapada..... [Nama SKPD tempat bendahara ditugaskan sesuai SK Pengangkatan
Bendahara] sebesarRp.....(.....[dengan huruf].....).

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara [Nama LengkapKetua TPKD], selaku Ketua TPKD
Pemerintah Kota Singkawang untuk menagih dan meminta kepada Saudara [Nama
LengkapBendahara] untuk menyeter ke Kas Daerah sejumlah kerugian Daerah tersebut.

KETIGA : Keputusanimulaiberlakupadatanggalditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal

WALIKOTA SINGKAWANG,
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. [Instansi/SKPD terkait]
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

[Nama]
[Pangkat]
[NIP]

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

YASMALIZAR, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004